



LEMBARAN DAERAH

KALUPATEN DAERAH TINGKAT II -PANTALEUNG

Nomor : 12 Tahun 1992 Seri B Nomor 8

PERATURAN DAERAH KALUPATEN DAERAH TINGKAT II -PANTALEUNG

NOMOR : 7 TAHUN 1992

T E N T A N G

-TAYANG PENGANTIAN DOKUMEN LELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II -PANTALEUNG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu Sumber Pendapatan asli Daerah yang dapat menunjang kegiatan pelaksanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II Pantaleung adalah pengadaan biaya - Penggantian Dokumen Lelang terhadap Pemborongan/Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah Daerah menyedikan Dokumen Lelang sebagai Pedoman yang harus dimiliki oleh pada peminat untuk mengikuti pelelangan/Pemborongan dan Jasa Konsultan, maupun pelelangan - Barang dan jasa ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288)
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan-Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pengendalian Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ;
10. Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Wakil Presiden yang mendampingi Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah Nomor 981 - TFP/VIII/1988 tentang Pedoman Pengadaan Barang Peralatan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pedoman Pengadaan Barang Peralatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908 - 319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1988 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972
tentang Penertiban Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pantaeng .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PANTAENG
TENTANG LAYANAN PENGANTIAN DOKUMEN LELANG.

- A - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah -upati Kepala Daerah Tingkat II -antaeng ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pantaeng ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Tingkat II -antaeng ;
- f. Pololangan Umum adalah Pololangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui Media Massa dan/atau pada Pengumuman resmi untuk pemenerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dapat mengilartinya ;
- g. Pololangan terbatas adalah Pololangan untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan diantara pemborong/rekanan yang dipilih dari Pemborong/Rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungnya atau klasifikasi kemampuan ;

h. Penunjukan

- Penunjukan langsung adalah penunjukan pemborong/Rekanan sebagai pelaksana pemborongan/Pembelian tanpa melalui Pelelangan Umum atau Pelelangan terbatas dan dilakukan diantara sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari Pemborong/Rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) ;
- i. Pengadaan langsung adalah Pelaksanaan Pemborong/Pembelian yang dilakukan dari Pemborong/Rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui Pelelangan Umum atau Pelelangan terbatas atau penunjukan langsung ;
- ii. Perusahaan Pemborong adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang pengadaan, penyelenggaraan Pembangunan Sarana Fisik, Pembangunan Sipil, Instansi dan lain-lain yang tercantum didalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) ;
- iii. Perusahaan Pengadaan barang adalah Bidang Usaha yang bergerak dibidang Pelayanan Barang berupa barang jadi, barang panjang, bahan baku angkutan dan alat-alat tehnik dan lain-lain yang tercantum didalam daftar Rekanan Mampu (DRM) ;
- 4. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) Pemborong/Pembelian, Gambar-gambar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 5. Biaya Penggantian Dokumen Lelang adalah Biaya Penggantian yang dipungut atas penyediaan dan pembuatan Dokumen Lelang oleh Pemerintah Daerah .

D A - II

O-YEK DAN SU-YEK

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan Pekerjaan Pemborong/Pembelian barang oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh :
 - a. Pelelangan Umum ;
 - b. Pelelangan terbatas ;
 - c. Penunjukan

- c. Penunjukan langsung ;
 - d. Pengadaan langsung.
- (2). Pelaksanaan Pemberongan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Setiap peninat/peserta lelang yang memerlukan Dokumen lelang - dari Pemerintah Daerah dikenakan pungutan biaya penggantian Dokumen Lelang ;
- (2). Biaya Dokumen Lelang harus dilunasi dimuka.

- A - III

DOKUMEN LELANG

Pasal 4

- (1). Setiap kegiatan Fisik proyek/pengadaan barang dan jasa yang akan dilelang harus dilengkapi dengan dokumen lelang ;
- (2). Dokumen Lelang terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar-gambar dan keterangan lainnya ;
- (3). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) memuat :

a. Persyaratan Umum :

- Keterangan pemberi tugas ;
- Keterangan pembuat rencana (pembuat Desain) ;
- Syarat-syarat peserta pelelangan ;
- Bentuk dan Syarat-syarat penawaran serta cara penyampaiannya.

b. Persyaratan Administrasi :

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
- Tanggal penyerahan ;
- Syarat - syarat pembayaran ;

Sanksi:

- Sanksi dan Denda ;
- Jaminan Pelolangan ;
- Jaminan Pelaksanaan ;
- dan lain - lain.

c. Persyaratan Teknis :

- Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan ;
- Pengutamaan bahan-bahan hasil Produksi Dalam Lokal ;
- Gambar rencana, gambar detail dan gambar konstruksi ;
- dan lain-lain yang dianggap perlu.

Tata cara pelolangan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala - Daerah.

- A - IV

-BIAYA PENGANTIAN DOKUMEN LELANG

Pasal 5

- 1). Setiap Pemorong/Rokanan dan konsultan yang akan mengikuti pe-
lolangan pekerjaan pemorongan/pembelian barang dan pemberian
jasa konsultan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka :
Untuk Pelolangan diatas Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupi-
ah) kepada Bekanan/Peminat dipungut biaya Pengantian Doku-
men Lelang.
- 2). Biaya untuk penyelenggaraan pelolangan dan pembuatan Dokumen-
disediakan pada DIKDA/DIPDA dari Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Pro-
jek yang bersangkutan.

Pasal 6

- 1). Besarnya biaya pengantian Dokumen Lelang sebagaimana dinak-
sul Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai
berikut :

NO.

No	NILAI PROYEK	JUMLAH REKAMAN	BESARNYA BIAYA PENGGANTIAN DOKUMEN LELANG	
			GEDUNG	BUKAN GEDUNG
1.	Diatas Rp. 50.000.000' s/d s/d Rp. 100.000.000'	10 Undangan	Rp. 35.000'	Rp. 45.000,- Rp. 35.000,-
2.	Diatas Rp. 100.000.000' s/d s/d Rp. 200.000.000'	10 Undangan	Rp. 60.000'	Rp. 65.000,- Rp. 55.000,-
3.	Diatas Rp. 200.000.000' s/d s/d Rp. 300.000.000'	10 Undangan	Rp. 75.000'	Rp. 85.000,- Rp. 80.000,-
4.	Diatas Rp. 300.000.000' s/d s/d Rp. 500.000.000'	10 Undangan	Rp. 100.000'	Rp. 110.000,- Rp. 100.000,-
5.	Diatas Rp. 500.000.000' s/d diatas	10 Undangan	Rp. 125.000'	Rp. 130.000,- Rp. 120.000,-

(2). Untuk Pelelangan dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), gedung maupun bukan gedung dikenakan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

D A U V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

- Pasal - 7

- (1). Pelaksanaan pemungutan biaya penggantian Dokumen lelang dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Hasil pemungutan Biaya Penggantian Dokumen Lelang tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor langsung kepada Bank - Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPDS) Cabang Dantaeng dengan bukti setoran disampaikan kepada Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3). Tatacara

- (3). Tata cara pemungutan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

D A D VI

JAMINAN PELELANGAN

Pasal 8

- (1). Rekanan yang ikut pololongan yang nilainya diatas Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) diwajibkan menyerahkan jaminan pololongan ;
- (2). Jaminan Pololongan ditentukan oleh Panitia pololongan yang beranggotakan 3 (tiga) orang (tiga person) sampai 3 % (tiga persen) dari perkiraan harga kegiatan, dan harus diserahkan kepada Sekretaris Panitia Pololongan sebelum surat penawaran masuk ;
- (3). Bagi rekanan yang menang, jaminan pololongan dikembalikan pada saat penyerahan jaminan pelaksanaan yang diterima oleh Bendaharawan Proyek, sedang Jaminan pololongan bagi rekanan yang kalah dikembalikan setelah acara pembukaan penawaran selesai secara utuh ;
- (4). Jaminan pololongan tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila :
- a. Rekanan yang ikut pololongan mengundurkan diri atau menarik penawarannya setelah dimasukkan ;
 - b. Rekanan yang ikut pololongan mengundurkan diri setelah dinyatakan menang .
- (5). Jaminan Pololongan yang tidak dikembalikan tersebut ayat 4 Pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

D A D VII

JAMINAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1). Pelaksanaan kegiatan yang bernilai diatas Rp50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) oleh rekanan dikenakan jaminan pelaksanaan ;
- (2). Besarnya Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebanyak 5 % (Lima persen) dari nilai Kontrak dan diserahkan kepada Bendaharawan

pendaharawan Proyek, maka jaminan pelaksanaan tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, rekanaan yang bersangkutan segera dikembalikan ;

- (4) Jaminan pelaksanaan tidak dikembalikan, apabila rekanaan yang bersangkutan mengundurkan diri, dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal -10-

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilindungi Peraturan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :
- Menyerina laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan ;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - Melakukan penyitaan Benda dan atau Surat ;
 - Mengambil Sidik Jari dan Memotret seseorang ;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi ;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum

Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Membuar Perita Acara setiap Tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan-Perkara ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penyitaan Denda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian dan Penyidikannya kepada Kejaksaaan Negeri melalui Penyidik Polri .

D A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya (tiga) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan tindak Pidana pelanggaran .
- (3). Apabila Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan Hukum, Maka tuntutan dilakukan terhadap pengurus Badan Hukum tersebut .

D A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 21 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KURATI KEPALA DAERAH.
KA-UPATEN DATI II BANTAENG.

K E T U A,

Cap/ttd

Cap/ttd

(A.D.SAMAD MUSTADJAB.DA)-

(Drs.HAMALLINGKAI MAKNOU)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul Sel dengan -
Surat Keputusan Nomor 1032/IX/1992 Tanggal 2 September 1992. -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Bantaeng tanggal 10 Oktober 1992 Nomor 12 Tahun 1992 Seri 4 No -
2088 .

↓ Sekretaris Wilayah/Daerah.


- Drs.NASRUN AMRULLAH -

Pangkat : Penata Tk.I

N i p : 580 008 470.

